



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 40/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Lekom Maras, beralamat di jalan TB. Simatupang Kav. 20, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Purnomo Ratman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Purnomo Ratman., S.H., dan Rekan, Advovates & Legal Consultants beralamat di Jl. Belimbing Raya No. 1A Jagakarsa Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2020 ; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N

Burhanudin Burmaras selaku Direktur Utama PT. Lekom Maras, beralamat di Gedung Ratu Prabu I lantai 10 Jl. TB Simatupang Kav 20 Cilandak Timur, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Januari 2020 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah PT. LEKOM MARAS yang berkedudukan hukum di Jalan TB. Simatupang Kav. 20, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, berdasarkan Akte Berita Acara Rapat PT. LEKOM MARAS Nomor 18 tahun 2007 tanggal 14 Desember 2007 di hadapan

Hal 1 dari 7 hal. Putusan. Nomor :40/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris FAISAL ABU YUSUF, SH., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00171.AH.01.02. tahun 2008, tertanggal 2 Januari 2008 dan Berdasarkan Kaputusan Para pemegang Saham yang berkekuatan sama Dengan Rapat Umum Pen«segang aham Luar Biasa PT. LEKOM MARAAS Nomor 18 tahun 2013, tertanggal 6 .1 Nopember 2013 yang dibuat di hadapan YURISA MARTANTI, SH., MH.. Notaris di Jakarta, dan disahkan oleh Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-64094.AH.01.02. tahun 2013, tertanggal 6 Desember 2013;

2. Bahwa tanpa persetujuan dari Direksi yang lain Tergugat selaku Direktur Utama PT, Lekom Maras membuat keputusan menjaminkan harta/ Asset PT Lekom Maras kepada pihak kelain dengan suratnya yaitu Surat Nomor 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang *"Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN1/2011 tanggal 21 Nopember 2011*
3. Bahwa adapun harta / asset PT Lekom Maras yang di jaminan oleh Tergugat kepada pihak lain tersebut adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Bidang bidang tanah yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa sebidang tanah seluas 2.436 M2 yang terletak di Jalan Let. Jend. TB. Simatupang RT. 011 RVV. 012, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi OKI JAKARTA, sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan 10 sertifikat berupa :
 - 3.1.1 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 255 tanggal 22 Agustus 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi);
 - 3.1.2 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 258, tanggal 6 Nopember 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 188 M2 (seratus delapan puluh delapan meter persegi) ;
 - 3.1.3 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nornor 262, tanggal 9 januari 2008, tercatat atas nama PT, LEKOM MARAS seluis 50 M2 (lima puluh meter persegi);

Hal 2 dari 7 hal. Putusan. Nomor :40/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.4 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 263, tanggal 9 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi);
- 3.1.5 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 264, tanggal 17 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi) ;
- 3.1.6 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 265, tanggal 21 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 49 M2 (empat puluh sembilan meter persegi) ;
- 3.1.7 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 267, tanggal 13 Maret 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 341 M2 (tiga ratus empat puluh satu meter persegi);
- 3.1.8 Sertifikat HGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor 268, tanggal 31 Maret 2003, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 663 M2 (enam ratus enam puluh tiga meter persegi);
- 3.1.9 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 271, tanggal 24 Juli 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS, seluas 262 M2 (dua ratus enam puluh dua meter persegi) ;
- 3.1.10 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 272, tanggal 6 Agustus 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS, seluas 732 M2 (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi);
- 3.2. Bahwa bidang tanah yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong adalah berupa sebidang tanah seluas 37.510 M2 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di jalan Sirkuit Sentul, kabupaten BOGOR, Jawa Barat, sesuai dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor :545 tanggal 17 Agustus 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS
4. Bahwasetiapa anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, hal ini sesuai dengan pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Hal 3 dari 7 hal. Putusan. Nomor :40/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwadi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. LEKOMMARAS pasal 13 ayat 12 juga mengatur *"Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RAPAT DIREKSI, denganketentuan semua anggota direksi telah diberitahu secara tertulis dansemuaanggota direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukansecaratertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut;*
6. BahwaTergugat dalam membuat keputusan menjaminkan harta /asset PT Lekom Maras sebagai mana diuraikan dalam posita2 dan 3 tersebut diatas telah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. LEKOMMARAS pasal 13 ayat 12sebagaimana diuraikan pada posita 5 tersebut diatas, maka oleh karena itu sudah sepatutnyaTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum
7. Bahwa oleh karena surat keputusan sebagaimana di uraikan posita 2 dan 3 tersebut diatas dilakukan oleh Tergugat dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum , maka sudah sepatutnya menurut hukum Surat jaminan tergugat yaitu Surat Nomor 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang *"Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN1/2011 tanggal 21 Nopember 2011*dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa ternyata dari dasar surat Tergugat yaiu Surat Nomor 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang *"Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN1/2011 tanggal 21 Nopember 2011,* telahaterbit :
 - 9.1 Penetapan Sita Eksekusi No. 17/Eks.ARB/ 2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Pebruari 2016
 - 9.2 Berita Acara Sita Eksekusi No. 17/EksARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Maret2016;
 - 9.3 Penetapan Sita Eksekusi No. 02/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi/2016/PN.CBI jo. No.17/EksARB/2014/PNJkt.Se|., tanggal 22 Maret 2016 :
 - 9.4 Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi /2016/PN.CBI jo No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Maret 2016;

Hal 4 dari 7 hal. Putusan. Nomor :40/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena produk produk hukum sebagaimana diuraikan pada posita 9 tersebut diatas didasarkan pada surat pernyataan dan jaminan dari Tergugat dengan cara melawan hukum ,maka sudah sepatutnya produk-produk hukum sebagaimana diuraikan dalam posita 9 tersebut diatas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap penggugat (PT. Lekom Maras)
10. Bahwa oleh karena produk hukum sebagaimana di uraikan pada posita 9 tersebut diatas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap penggugat (PT Lekom Maras) maka sudah sepatutnya menurut hukum memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat berita acara sita eksekusi tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
 3. Menyatakan Surat Nomor: 111/LM-GEN/BBMA/I/2014 tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang *"Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397/V/ARB-BAN1/2011"* adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 4. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi No. 17/Eks.ARB/ 2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Pebruari 2016 ,Berita Acara Sita Eksekusi No. 17/EksARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Maret 2016; Penetapan Sita Eksekusi No. 02/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi/2016/PN.CBI jo. No. 17/EksARB/2014/PNJkt.Sel., tanggal 22 Maret 2016 ; Berita Acara Eksekusi nomor 02/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi/2016/PN.CBI jo No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Maret 2016; adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
 5. Memerintahkan kepada JURU SITA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat Sita Eksekusi yang telah diletakkan serta memberitahukan kepada Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI JAKARTA, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan ;
- Atau;

Hal 5 dari 7 hal. Putusan. Nomor :40/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) masing-masing :

- Tanggal 6 Maret 2020 untuk Tergugat, 7 Maret 2020 untuk Penggugat untuk sidang tanggal 12 Maret 2020 ;
- Tanggal 16 Maret 2020 untuk sidang tanggal 19 Maret 2020 ;

Sedangkan ternyata ketidak hadirannya Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa acara persidangan telah sampai jawab menjawab, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka Majelis berkesimpulan Penggugat maupun Tergugat tidak serius mengajukan gugatan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 124 HIR, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RB dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami, Krisnugroho.Sp.S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli., S.H., M.H., dan H. Akhmad Suhel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para

Hal 6 dari 7 hal. Putusan. Nomor :40/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu Dewi Resmiati.,S.H., Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zulkifli., S.H.M.H.

Krisnugroho.Sp.,S.H.,M.H.

H. Akhmad Suhel.S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Resmiati.,S.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
- PNPB	Rp.	20.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp .	766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Putusan. Nomor :40/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)